



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ANDI Anak laki-laki dari MERACUH;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 22 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Mulia RT 007 RW 000 Desa  
Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir  
Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi  
Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : RUTEAN ABEL Alias ABEL Anak Laki-laki  
dari MARIANUS TIKBUN;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasir Mulia Desa Kemuning Biutak  
Kecamatan Matan Hilir Selatan  
Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa III

1. Nama lengkap : RENO Alias TANGKUNG Anak Laki-laki  
dari LIAN;
2. Tempat lahir : Ketapang;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Mulia RT 007 RW 000 Desa  
Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir  
Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi  
Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin LIM  
SUI KIAN;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 07 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Mulia RT 007 RW 000 Desa  
Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir  
Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi  
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penambang.

## Terdakwa V

1. Nama lengkap : PION Alias NANANG anak laki-laki dari  
KUKUH;
2. Tempat lahir : Pemukiman Batu;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 8 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Pindah Rt 1 Rw 1 Desa  
Tumbang Titi Kec Tumbang Titi Kab  
Ketapang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Rupinus Junaidi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat 'Rupinus Junaidi, S.H. & Rekan' beralamat di Jalan Karya Tani Graha Semarang 6 Blok D 9.A, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang berdasarkan Sura Kuasa Khusus Nomor: 038/RJ-SKK-A/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Ketapang dengan nomor register nomor 269/S.K/PID/PN.KTP tanggal 19 September 2024;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 09 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 09 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK: PDM-181/O.1.13/Eku.2/08/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ANDI Anak laki-laki dari MERACUH, Terdakwa II RUTEAN ABEL Alias ABEL Anak Lai-laki dari MARIANUS TIKBUN, Terdakwa III RENO Alias TANGKUNG Anak Laki-laki dari LIAN, Terdakwa IV MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin LIM SUI KIAN dan Terdakwa V PION Alias NANANG anak laki-laki dari KUKUH** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp



tindak pidana "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan**" melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ANDI Anak laki-laki dari MERACUH, Terdakwa II RUTEAN ABEL Alias ABEL Anak Laki-laki dari MARIANUS TIKBUN, Terdakwa III RENO Alias TANGKUNG Anak Laki-laki dari LIAN, Terdakwa IV MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin LIM SUI KIAN dan Terdakwa V PION Alias NANANG anak laki-laki dari KUKUH** masing-masing dengan dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **di ganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar **Terdakwa** tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Mesin Dompeng Merk Tianli Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Pomp Warna Hijau ;
- 1 (satu) Potongan Pipa Paralon Warna Abu-abu Yang Terdapat Tulisan Andy
- 1 (satu) Potongan Selang Spiral Warna Biru
- 1 (satu) Potongan Selang Gabang Warna Merah
- 1 (satu) Selang Tembak Warna Coklat
- 1 (satu) Buah Cangkul
- 1 (satu) Buah Karpet Warna Hitam

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) Buah Botol Kecil Warna Putih Yang Berisi 1 Butir Emas

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 181/O.1.13/Eku.2/08/ 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **ANDI Anak laki-laki dari MERACUH** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II **RUTEAN ABEL Alias ABEL Anak Lai-laki dari MARIANUS TIKBUN**, Terdakwa III **RENO Alias TANGKUNG Anak Laki-laki dari LIAN**, Terdakwa IV **MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin LIM SUI KIAN dan Terdakwa V PION Alias NANANG anak laki-laki dari KUKUH** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Lokasi Kilo 3, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sekira bulan Juni 2024 Terdakwa I meminta Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk melakukan penambangan di lokasi Padang Bunga dengan mengatakan "kite pindah nambang ke Kilo 3 jak, disana infonya ade hasil," kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menjawab "okelah kite pindah jak". Kemudian besok paginya Terdakwa I meminta Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan survey di lokasi Kilo 3 untuk mengecek lokasi yang bagus untuk melakukan penambangan, setelah menemukan tempat yang dirasa cocok dilakukan penambangan kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II,

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk melakukan penambangan dengan cara "ayum kite dompeng cari emas".

Setelah itu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I yang berperan sebagai pengawas di kegiatan penambangan tersebut mengawasi Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menambang secara bergantian dengan cara masuk kedalam lubang milik Terdakwa I untuk meluruskan selang dan memajukan mesin dompeng yang berada di atas drum ke tengah lubang, kemudian setelah itu menggantung ken yang berisikan solar untuk memasukan bahan bakar ke mesin dompeng yang berada di atas drum dan mesin dompeng untuk pengantar. Setelah itu Terdakwa II menghidupkan mesin dompeng untuk pengantar dan mesin dompeng yang berada di atas drum, setelah mesin dompeng dihidupkan kemudian air ditembakkan dari selang ke arah pasir pasir yang kemudian pasir tersebut dihisap oleh keong yang juga berada di atas drum dan dialirkan dengan menggunakan paralon ke arah kian yang berada di atas lubang. Setelah selesai melakukan kegiatan penambangan kemudian karpet yang berada di dalam kian tersebut dicuci di dalam drum yang sudah di belah, setelah itu pasir yang berada di dalam drum tersebut di ambil dengan menggunakan cangkul untuk kemudian di dulang dengan menggunakan alat dulang sampai tersisa emas dan pasir puyak, setelah tersisa emas dan pasir puyak kemudian dilakukan pendulangan lagi dengan menggunakan air raksa sampai tersisa emasnya saja. Setelah hanya tersisa emas dari dalam dulang tersebut di tumpah ke atas kain untuk diperas agar raksanya menghilang dan emas tersebut bersih.

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak memiliki izin dalam bentuk untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penambangan mineral logam emas dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

- 1. SIGIT WAHONO, S.H. ALIAS SIGIT BIN SUNARTO WIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dan diperiksa sehubungan dengan adanya saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan orang yang sedang melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang-orang tersebut, namun setelah saksi menanyakan kepada orang-orang yang saksi amankan bersama rekan-rekan saksi tersebut mengaku bernama Terdakwa I Andi, Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 14.15 WIB di Lokasi Kilo 3, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Para Terdakwa, pada saat itu Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion sedang melakukan kegiatan penambangan di dalam lubang tambang. Kemudian beberapa saat kemudian, Terdakwa I Andi datang ke lokasi tersebut untuk mengecek pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa I Andi;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan yaitu mesin dongfeng, mesin pompa, selang spiral, paralon, selang gabang, selang tembak, cangkul, dan karpet;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa yang berhasil diamankan yaitu:
  - 1 (satu) unit mesin dongfeng merk Tianli warna biru;
  - 1 (satu) buah mesin pompa warna hijau;
  - 1 (satu) potong selang spiral warna biru;
  - 1 (satu) potong paralon;
  - 1 (satu) potong selang gabang;
  - 1 (satu) potong selang tembak;
  - 1 (satu) buah cangkul;
  - 1 (satu) buah karpet;
  - 1 (satu) butir emas yang disimpan di dalam botol kecil warna putih.
- Bahwa 1 (satu) butir emas yang disimpan di dalam botol kecil warna putih tersebut diamankan dari Terdakwa I Andi pada saat datang ke lokasi

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan emas. Emas tersebut merupakan hasil dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion di lokasi tersebut;

- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut merupakan milik Terdakwa I Andi;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan cara awalnya mesin dompeng dihidupkan untuk menyedot air, kemudian menyemburkan air dari selang ke arah tanah atau pasir. Kemudian tanah atau pasir yang disemprot tersebut akan disedot melewati paralon yang mengarah ke arah kian. Kemudian pasir yang mengarah ke kian tersebut akan turun melewati karpet-karpet yang sudah terpasang di kian tersebut, lalu setelah itu pasir yang menempel pada karpet akan dipindahkan ke dalam drum untuk dikumpulkan, lalu pasir yang ada di dalam drum akan didulang untuk memisahkan kandungan emas dan pasir yang masih menempel, kemudian dicampur dengan menggunakan air raksa untuk mendapatkan emas, setelah itu diperas untuk memisahkan emas dan air raksa tersebut. Selanjutnya dilakukan pembakaran untuk mendapatkan hasil berupa emas murni;

- Bahwa peran dari Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion yaitu sebagai pekerja dan memiliki peran yang sama dalam melakukan kegiatan penambangan di dalam lubang tambang tersebut, dikerjakan bersama-sama secara bergantian untuk mendapatkan hasil berupa emas. Sedangkan Terdakwa I Andi berperan sebagai pemodal serta pemilik alat dan barang yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan tersebut;

- Bahwa saksi lupa sudah berapa hari Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut;

- Bahwa di lokasi pertambangan tersebut, ada 3 (tiga) titik lubang tambang;

- Bahwa pada saat diamankan, Para Terdakwa tidak ada memiliki peizinan maupun dokumen terkait dengan kegiatan penambangan yang dilakukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp





**2. INDRA PAMUNGKAS ALIAS INDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dan diperiksa sehubungan dengan adanya saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan orang yang sedang melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang-orang tersebut, namun setelah saksi menanyakan kepada orang-orang yang saksi amankan bersama rekan-rekan saksi tersebut mengaku bernama Terdakwa I Andi, Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 14.15 WIB di Lokasi Kilo 3, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Para Terdakwa, pada saat itu Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion sedang melakukan kegiatan penambangan di dalam lubang tambang. Kemudian beberapa saat kemudian, Terdakwa I Andi datang ke lokasi tersebut untuk mengecek pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa I Andi;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan yaitu mesin dongfeng, mesin pompa, selang spiral, paralon, selang gabang, selang tembak, cangkul, dan karpet;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa yang berhasil diamankan yaitu:
  - 1 (satu) unit mesin dompeng merk Tianli warna biru;
  - 1 (satu) buah mesin pomp warna hijau;
  - 1 (satu) potong selang spiral warna biru;
  - 1 (satu) potong paralon;
  - 1 (satu) potong selang gabang;
  - 1 (satu) potong selang tembak;
  - 1 (satu) buah cangkul;
  - 1 (satu) buah karpet;
  - 1 (satu) butir emas yang disimpan di dalam botol kecil warna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) butir emas yang disimpan di dalam botol kecil warna putih tersebut diamankan dari Terdakwa I Andi pada saat datang ke lokasi penambangan emas. Emas tersebut merupakan hasil dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion di lokasi tersebut;
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut merupakan milik Terdakwa I Andi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan cara awalnya mesin dompeng dihidupkan untuk menyedot air, kemudian menyemburkan air dari selang ke arah tanah atau pasir. Kemudian tanah atau pasir yang disemprot tersebut akan disedot melewati paralon yang mengarah ke arah kian. Kemudian pasir yang mengarah ke kian tersebut akan turun melewati karpet-karpet yang sudah terpasang di kian tersebut, lalu setelah itu pasir yang menempel pada karpet akan dipindahkan ke dalam drum untuk dikumpulkan, lalu pasir yang ada di dalam drum akan didulang untuk memisahkan kandungan emas dan pasir yang masih menempel, kemudian dicampur dengan menggunakan air raksa untuk mendapatkan emas, setelah itu diperas untuk memisahkan emas dan air raksa tersebut. Selanjutnya dilakukan pembakaran untuk mendapatkan hasil berupa emas murni;
- Bahwa peran dari Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion yaitu sebagai pekerja dan memiliki peran yang sama dalam melakukan kegiatan penambangan di dalam lubang tambang tersebut, dikerjakan bersama-sama secara bergantian untuk mendapatkan hasil berupa emas. Sedangkan Terdakwa I Andi berperan sebagai pemodal serta pemilik alat dan barang yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa saksi lupa sudah berapa hari Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa di lokasi pertambangan tersebut, ada 3 (tiga) titik lubang tambang;
- Bahwa pada saat diamankan, Para Terdakwa tidak ada memiliki peizinan maupun dokumen terkait dengan kegiatan penambangan yang dilakukan tersebut;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. HENDRI ALIAS LUGUNG BIN JAPRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dan diperiksa sehubungan dengan adanya saksi tertangkap tangan karena melakukan kegiatan penambangan emas ilegal dengan menggunakan mesin dompeng;
- Bahwa saksi bekerja di tambang emas di Lokasi Kilo 3, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Saksi bekerja bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Saksi Didianus, Sdr. Toto dan Sdri. Maria;
- Bahwa saksi tertangkap tangan melakukan kegiatan penambangan yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 14:10 WIB, di Lokasi Kilo 3, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa selain saksi dan rekan saksi, saksi juga ada melihat anggota kepolisian mengamankan 5 (lima) orang pekerja tambang lainnya yaitu Terdakwa I Andi, Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion;
- Bahwa Para Terdakwa berada di Lokasi Kilo 3, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang tersebut sedang melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota kepolisian, saksi hanya mengetahui Para Terdakwa sedang melakukan penambangan di dalam lubang, untuk aktivitas yang sedang dilakukan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dongfeng, mesin pompa, selang spiral, paralon, selang gabang, selang tembak, cangkul, dan karpet;
- Bahwa setahu saksi, alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik Terdakwa I Andi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan cara masuk ke dalam lubang tambang untuk meluruskan selang dan memajukan mesin dompeng yang berada di atas drum ke tengah lubang, kemudian setelah itu mereka menggantung ken yang berisikan solar

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp



untuk memasukkan bahan bakar ke mesin dompeng yang berada di atas drum dan mesin dompeng untuk pengantar. Setelah itu mesin dompeng dihidupkan untuk pengantar dan mesin dompeng yang berada di atas drum, setelah mesin dompeng dihidupkan mereka menembakan air dari selang ke arah pasir-pasir yang kemudian pasir tersebut dihisap oleh keong yang juga berada di atas drum dan dialirkan dengan menggunakan paralon ke arah kian yang berada di atas lubang, jika ada sampah kayu atau batu yang muncul akan dipungut untuk dibuang. Setelah selesai melakukan kegiatan penambangan, barulah karpet yang berada di dalam kian tersebut dicuci di dalam drum yang sudah dibelah, setelah itu pasir yang berada di dalam drum tersebut diambil dengan menggunakan cangkul untuk kemudian didulang dengan menggunakan alat dulang sampai tersisa emas dan pasir puyak, setelah tersisa emas dan pasir puyak dilakukan pendulangan lagi dengan menggunakan air raksa sampai tersisa emasnya saja. Setelah hanya tersisa emas dari dalam dulang tersebut ditumpahkan ke atas kain untuk diperas agar raksanya menghilang dan emas tersebut bersih;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemodal kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa biasanya, emas yang didapatkan oleh Para Terdakwa dari hasil penambangan tersebut akan dijual, akan tetapi saksi tidak mengetahui emas tersebut dijual kemana;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. DIDIANUS ALIAS TUKUL ANAK LAKI-LAKI DARI JAPRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dan diperiksa sehubungan dengan adanya saksi tertangkap tangan karena melakukan kegiatan penambangan emas ilegal dengan menggunakan mesin dompeng;
- Bahwa saksi bekerja di tambang emas di Lokasi Kilo 3, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Saksi bekerja bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Saksi Didianus, Sdr. Toto dan Sdri. Maria;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tertangkap tangan melakukan kegiatan penambangan yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 14:10 WIB, di Lokasi Kilo 3, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa selain saksi dan rekan saksi, saksi juga ada melihat anggota kepolisian mengamankan 5 (lima) orang pekerja tambang lainnya yaitu Terdakwa I Andi, Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion;
- Bahwa Para Terdakwa berada di Lokasi Kilo 3, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang tersebut sedang melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota kepolisian, saksi hanya mengetahui Para Terdakwa sedang melakukan penambangan di dalam lubang, untuk aktivitas yang sedang dilakukan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dongfeng, mesin pompa, selang spiral, paralon, selang gabang, selang tembak, cangkul, dan karpet;
- Bahwa setahu saksi, alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik Terdakwa I Andi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan cara masuk ke dalam lubang tambang untuk meluruskan selang dan memajukan mesin dompeng yang berada di atas drum ke tengah lubang, kemudian setelah itu mereka menggantung ken yang berisikan solar untuk memasukkan bahan bakar ke mesin dompeng yang berada di atas drum dan mesin dompeng untuk pengantar. Setelah itu mesin dompeng dihidupkan untuk pengantar dan mesin dompeng yang berada di atas drum, setelah mesin dompeng dihidupkan mereka menembakan air dari selang ke arah pasir-pasir yang kemudian pasir tersebut dihisap oleh keong yang juga berada di atas drum dan dialirkan dengan menggunakan paralon ke arah kian yang berada di atas lubang, jika ada sampah kayu atau batu yang muncul akan dipungut untuk dibuang. Setelah selesai melakukan kegiatan penambangan, barulah karpet yang berada di dalam kian tersebut dicuci di dalam drum yang sudah dibelah, setelah itu pasir yang berada di dalam drum tersebut diambil dengan menggunakan cangkul untuk kemudian didulang dengan menggunakan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp





alat dulang sampai tersisa emas dan pasir puyak, setelah tersisa emas dan pasir puyak dilakukan pendulangan lagi dengan menggunakan air raksa sampai tersisa emasnya saja. Setelah hanya tersisa emas dari dalam dulang tersebut ditumpahkan ke atas kain untuk diperas agar raksanya menghilang dan emas tersebut bersih;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemodal kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa biasanya, emas yang didapatkan oleh Para Terdakwa dari hasil penambangan tersebut akan dijual, akan tetapi saksi tidak mengetahui emas tersebut dijual kemana;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H.** dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan adanya Surat dari Polres Ketapang Nomor : B/335/VII/RES.5.5/2024/Reskrim-IV, tanggal 1 Juli 2024 kepada Direktur Teknik dan Lingkungan / Kepala Dinspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang permohonan ahli pertambangan dan Ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan Ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor : 215.Tug/MB.05/SDB.H/2024, tanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa Ahli bertugas di Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral dan bertugas sebagai Analis Hukum Ahli Muda;
- Bahwa tugas pokok Ahli adalah melakukan penyiapan bahan pertimbangan hukum, memberikan pertimbangan hukum dan menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan mineral dan batubara;
- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa :

- Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
- Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
- Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
- Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
- Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
- Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal.
- Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.
- Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.
- Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.

- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut :

- Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirconium;
- Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zircon;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.

- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Emas termasuk dalam golongan komoditas mineral logam;

- Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bentuk izin pertambangan terdiri atas :

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- c. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
- d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- e. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- i. IUP untuk penjualan.

- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (7) undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu :

- Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
- Operasi produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan

- Bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan;

- Bahwa seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau Izin Penugasan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan atau Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memperoleh izin tersebut, perseorangan atau badan usaha terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, Lampiran III Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral dan Batubara;

- Bahwa setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan penampungan, memanfaatkan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara harus terlebih dahulu memiliki izin dapat berupa IUP Operasi Produksi atau IPR;

- Bahwa selama seseorang ataupun badan Usaha tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan ataupun Izin Pertambangan Khusus ataupun Izin Usaha Pertambangan Rakyat, perbuatan seseorang melakukan kegiatan penambangan, melakukan penampungan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tersebut tidak dibenarkan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Batubara, mengatur bahwa kegiatan Penambangan terdiri atas :

- pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
- penggalian atau pengambilan mineral atau batubara; dan
- pengangkutan mineral atau batubara.

Dengan demikian, berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik, kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah penambangan, dalam hal Tersangka terbukti melakukan kegiatan penambangan mineral logam (emas) tanpa Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi/Izin Pertambangan Rakyat, maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan);

- Bahwa berdasarkan database Minerba One Data Indonesia (MODI), tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan an. Para Terdakwa di Lokasi Kilo 3 Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal Para Terdakwa terbukti melakukan kegiatan penambangan mineral logam (emas) tanpa Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi/Izin Pertambangan Rakyat, maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan), dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

*"Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."*

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I. ANDI ANAK LAKI-LAKI DARI MERACUH**

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa I dan anak buahnya diamankan oleh anggota kepolisian karena melakukan penambangan ilegal dengan menggunakan mesin dompeng;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 14:10 WIB di Lokasi Kilo 3, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dari kampung menuju ke Lokasi Kilo 3 untuk mengecek anak buahnya yaitu Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion apakah bekerja atau tidak, kemudian pada saat sampai ternyata anak buah Terdakwa I sedang diamankan oleh anggota kepolisian, kemudian Terdakwa I juga diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion melakukan penambangan tersebut dengan cara masuk ke dalam lubang tambang untuk meluruskan selang dan memajukan mesin dompeng yang berada di atas drum ke tengah lubang, kemudian setelah itu mereka menggantung ken yang berisikan solar untuk memasukkan bahan bakar ke mesin dompeng yang berada di atas drum dan mesin dompeng untuk pengantar. Setelah itu mesin dompeng dihidupkan untuk pengantar dan mesin dompeng yang berada di atas drum,

*Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



setelah mesin dompeng dihidupkan mereka menembakan air dari selang ke arah pasir-pasir yang kemudian pasir tersebut dihisap oleh keong yang juga berada di atas drum dan dialirkan dengan menggunakan paralon ke arah kian yang berada di atas lubang, jika ada sampah kayu atau batu yang muncul akan dipungut untuk dibuang. Setelah selesai melakukan kegiatan penambangan, barulah karpet yang berada di dalam kian tersebut dicuci di dalam drum yang sudah dibelah, setelah itu pasir yang berada di dalam drum tersebut diambil dengan menggunakan cangkul untuk kemudian didulang dengan menggunakan alat dulang sampai tersisa emas dan pasir puyak, setelah tersisa emas dan pasir puyak dilakukan pendulangan lagi dengan menggunakan air raksa sampai tersisa emasnya saja. Setelah hanya tersisa emas dari dalam dulang tersebut ditumpahkan ke atas kain untuk diperas agar raksanya menghilang dan emas tersebut bersih. Setelah itu emas hasil penambangan yang sudah bersih tersebut diberikan kepada Terdakwa I;

- Bahwa peran Terdakwa I dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah sebagai pengawas dari Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan V Terdakwa Pion bekerja, sedangkan peran dari masing-masing anak buah Terdakwa I tersebut tidak ditentukan karena mereka bekerja bersama-sama;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah mesin dompeng, keong, selang gabang, selang spiral, paralon, selang tembak, drum, cangkul, dodos, tali, dan karpet;
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa saat melakukan penambangan emas tersebut, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 anak buah Terdakwa I ada mendapatkan emas sekitar 1 (satu) gram yang kemudian dikumpulkan kepada Terdakwa I, sedangkan untuk hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 mereka belum ada mendapatkan emas;
- Bahwa emas yang mereka hasilkan dari kegiatan penambangan tersebut akan Terdakwa I jual dengan harga sekitar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) per-gramnya;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa I melakukan kegiatan pertambangan tersebut, Terdakwa I melakukan kegiatan penambangan tersebut atas kemauan Terdakwa I sendiri;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Bahwa yang menyuruh atau mempekerjakan Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa keuntungan dari kegiatan penambangan tersebut diberikan dengan sistem bagi hasil, yaitu 50% untuk Terdakwa I dan 50% untuk anak buahnya;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang Terdakwa I gunakan sebagai lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I melakukan kegiatan penambangan emas tersebut karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa modal yang Terdakwa I keluarkan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu untuk membeli alat sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;

**Terdakwa II. RUTEAN ABEL ALIAS ABEL ANAK LAKI-LAKI DARI MARIANUS TIKBUN**

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II diamankan oleh anggota kepolisian karena melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Lokasi Kilo 3 Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Penambangan emas tersebut dimulai sejak sekitar pukul 09.00 WIB. Kemudian anggota kepolisian datang ke lokasi tersebut pada sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penambangan emas di lokasi tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion;
- Bahwa alat yang digunakan dalam penambangan emas tersebut sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit mesin dong feng dan 1 (satu) unit pomp yang berfungsi sebagai penyedot air dan dialirkan ke lubang tambang;
  - 1 (satu) unit mesin dong feng dan 1 (satu) unit pomp yang berfungsi sebagai penyedot lumpur yang mengandung emas dari dalam lubang tambang menuju ke kian;
  - Selang gabang yang berfungsi untuk mengalirkan air menuju ke lubang tambang;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang spiral berfungsi untuk menyedot lumpur yang mengandung emas di dalam lubang tambang;
- Selang berfungsi untuk menyembrotkan air ke tanah yang ada di lubang tambang sehingga tanah menjadi lumpur;
- Pipa paralon yang berfungsi untuk mengalurkan lumpur yang mengandung emas dari lubang tambang menuju ke kian;
- Cangkul yang berfungsi untuk mencangkul tanah di lubang tambang;
- Karpet yang berfungsi sebagai penyaring lumpur yang dialirkan dari dalam lubang melalui pipa paralon. Lumpur yang mengandung emas akan menempel di karpet tersebut;
- Bahwa alat-alat tersebut merupakan milik Terdakwa I Andi;
- Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara awalnya merangkai peralatan yang akan digunakan untuk penambangan emas tersebut berupa mesin dong feng, pomp, selang spiral, selang gabang, selang, dan pipa paralon. Kemudian membuat kian yang merupakan rangkaian kayu dan papan yang mana pada kian tersebut akan disusun karpet. Setelah peralatan selesai dirangkai, selanjutnya menyalakan mesing dongfeng penyedot air dan dialirkan ke lubang tambang melalui selang gabang. Lubang tambang tersebut merupakan lubang yang sudah ada dan sudah pernah dilakukan penambangan oleh orang lain sebelumnya. Setelah air mengalir ke lubang tambang, selanjutnya tanah di dalam lubang tambang dicangkuli dan air tersebut disemprotkan ke tanah yang telah dicangkuli di lubang tambang dengan menggunakan selang sehingga tanah tersebut menjadi lumpur. Setelah itu lumpur tersebut disedot menggunakan mesin dongfeng dan pomp yang sudah dirangkai dengan selang spiral, dan pipa paralon dan lumpur tersebut dialirkan ke kian yang sudah dipasang lembaran karpet. Proses tersebut dilakukan mulai sekitar pukul 09.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 16.00 WIB. Setelah selesai proses tersebut, selanjutnya mengambil karpet yang terpasang di kian dan dibawa ke teleng. Teleng merupakan tempat pencucian karpet yang berbentuk kotak yang dilapisi terpal untuk menampung air;
- Bahwa proses pencucian karpet tersebut dilakukan dengan cara karpet yang terdapat tanah atau pasir yang mengandung emasnya dicuci sehingga pasir atau tanah yang mengandung emas terlepas dari karpet. Selanjutnya tanah atau pasir yang sudah terlepas dari karpet tersebut didulang untuk mendapatkan butiran emas yang halus. Setelah itu dicampur dengan air

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





raksa sehingga butiran emas halus tersebut menyatu. Selanjutnya diserahkan kepada bos untuk dilakukan pengecoran atau pembakaran terhadap emas tersebut sehingga didapatkan hasil berupa emas murni;

- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion berperan sebagai pekerja di lubang tambang yang mana terdapat beberapa tugas yaitu mencangkul tanah, menyemprot tanah, membuang sampah di dalam lubang tambang dan mengontrol gas mesin dong feng. Peran-peran tersebut dilakukan secara bergantian antara Terdakwa II, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion. Setelah proses di dalam lubang tambang selesai, Terdakwa IV Muhammad Amin dan Terdakwa V Pion berperan mencuci karpet, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III Reno berperan mendulang tanah atau pasir yang mengandung emas. Kemudian Terdakwa I Andi berperan melakukan pengecoran atau pembakaran emas sehingga mendapatkan hasil berupa emas murni. Terdakwa I Andi juga berperan untuk menjual emas yang didapatkan dalam penambangan tersebut;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa II untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut adalah Terdakwa I Andi selaku bos;

- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion adalah pekerja yang bekerja di lubang tambang. Sedangkan Terdakwa I Andi merupakan bos yang menyediakan semua peralatan yang digunakan dalam penambangan emas tersebut. Hasil emas yang didapatkan dalam penambangan tersebut nantinya akan dijual oleh Terdakwa I Andi. Uang hasil penjualan emas tersebut akan dipotong dengan biaya operasional berupa BBM solar, dan makan para pekerja. Sisanya akan dibagi dengan besaran 50% (lima puluh persen) untuk Terdakwa I Andi dan 50% (lima puluh persen) akan dibagi rata antara Terdakwa II, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa I Andi menjual emas hasil penambangan tersebut, Terdakwa I Andi hanya pernah mengatakan bahwa harga emas tersebut adalah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah) per-gram;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III Reno mulai melakukan penambangan emas di lokasi tersebut sejak bulan Mei 2024. Pada saat saya mulai melakukan penambangan di lokasi tersebut, Terdakwa IV Muhammad Amin dan Terdakwa V Pion sudah terlebih dahulu melakukan penambangan di lokasi tersebut;

*Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2024, dalam sehari biasanya didapatkan hasil berupa emas dengan berat antara 2 (dua) gram sampai dengan 6 (enam) gram;
- Bahwa Terdakwa II melakukan kegiatan penambangan emas tersebut karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;

## **Terdakwa III. RENO ALIAS TANGKUNG ANAK LAKI-LAKI DARI LIAN**

- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa III diamankan oleh anggota kepolisian karena melakukan penambangan ilegal dengan menggunakan mesin dompeng;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 14:00 WIB di Lokasi Kilo 3, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terjadi, Terdakwa III sedang memegang tali gas mesin dompeng di dalam lubang tambang;
- Bahwa Terdakwa III melakukan penambangan tersebut dengan cara masuk ke dalam lubang tambang untuk meluruskan selang dan memajukan mesin dompeng yang berada di atas drum ke tengah lubang, kemudian setelah itu Terdakwa III menggantung ken yang berisikan solar untuk memasukkan bahan bakar ke mesin dompeng yang berada di atas drum dan mesin dompeng untuk pengantar. Setelah itu mesin dompeng dihidupkan untuk pengantar dan mesin dompeng yang berada di atas drum, setelah mesin dompeng dihidupkan Terdakwa III menembakkan air dari selang ke arah pasir-pasir yang kemudian pasir tersebut dihisap oleh keong yang juga berada di atas drum dan dialirkan dengan menggunakan paralon ke arah kian yang berada di atas lubang, jika ada sampah kayu atau batu yang muncul akan dipungut untuk dibuang. Setelah selesai melakukan kegiatan penambangan, barulah karpet yang berada di dalam kian tersebut dicuci di dalam drum yang sudah dibelah, setelah itu pasir yang berada di dalam drum tersebut diambil dengan menggunakan cangkul untuk kemudian didulang dengan menggunakan alat dulang sampai tersisa emas dan pasir puyak, setelah tersisa emas dan pasir puyak dilakukan pendulangan lagi dengan menggunakan air raksa sampai tersisa emasnya saja. Setelah hanya tersisa emas dari dalam dulang tersebut ditumpahkan ke atas kain untuk diperas agar raksanya menghilang dan emas tersebut bersih. Terdakwa III melakukan penambangan tersebut dengan cara bekerja

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp



sama dengan Terdakwa II Rutean, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion. Terdakwa III dan rekan-rekannya tersebut bekerja untuk bos yang bernama Terdakwa I Andi;

- Bahwa Terdakwa III, Terdakwa II Rutean, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion tidak memiliki peran tetap, mereka semua bekerja sama untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut, sedangkan untuk peran Terdakwa I Andi adalah sebagai pengawas Terdakwa III dan rekan-rekannya bekerja;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah mesin dompeng, keong, selang gabang, selang spiral, paralon, selang tembak, drum, cangkul, dodos, parang, palu, dan tali;
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa I Andi;
- Bahwa saat melakukan penambangan emas tersebut, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa III ada mendapatkan emas sekitar 1 (satu) gram yang kemudian dikumpulkan kepada Terdakwa I Andi, sedangkan untuk hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 mereka belum ada mendapatkan emas;
- Bahwa emas yang mereka hasilkan dari kegiatan penambangan tersebut akan dijual oleh Terdakwa I Andi ke lokasi pertambangan Padang Bunga di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, namun untuk nama pembeli emas tersebut Terdakwa III tidak mengetahuinya, dan emas tersebut akan dijual dengan harga sekitar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) per-gramnya;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa III melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa III melakukan penambangan tersebut karena kekurangan pemasukan dan kemudian meminta izin untuk bekerja kepada Terdakwa I Andi;
- Bahwa Terdakwa III mendapatkan keuntungan berupa gaji sebanyak sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-harinya;
- Bahwa yang membayar gaji dari kegiatan penambangan tersebut kepada Terdakwa III adalah Terdakwa I Andi langsung;
- Bahwa lubang tambang tempat Terdakwa III melakukan penambangan emas tersebut adalah milik bos Terdakwa III yaitu Terdakwa I Andi;
- Bahwa Terdakwa III melakukan kegiatan penambangan emas tersebut karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada memiliki izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp



## **Terdakwa IV. MUHAMMAD AMIN ALIAS AMIN BIN LIM SUI KIAN**

- Bahwa Terdakwa IV mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa IV diamankan oleh anggota kepolisian karena melakukan penambangan ilegal dengan menggunakan mesin dompeng;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 14:00 WIB di Lokasi Kilo 3, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terjadi, Terdakwa IV sedang membersihkan sampah kayu di dalam lubang karena takut akan menyumbat penarikan pasir;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan penambangan tersebut dengan cara masuk ke dalam lubang tambang untuk meluruskan selang dan memajukan mesin dompeng yang berada di atas drum ke tengah lubang, kemudian setelah itu Terdakwa IV menggantung ken yang berisikan solar untuk memasukkan bahan bakar ke mesin dompeng yang berada di atas drum dan mesin dompeng untuk pengantar. Setelah itu mesin dompeng dihidupkan untuk pengantar dan mesin dompeng yang berada di atas drum, setelah mesin dompeng dihidupkan Terdakwa IV menembakkan air dari selang ke arah pasir-pasir yang kemudian pasir tersebut dihisap oleh keong yang juga berada di atas drum dan dialirkan dengan menggunakan paralon ke arah kian yang berada di atas lubang, jika ada sampah kayu atau batu yang muncul akan dipungut untuk dibuang. Setelah selesai melakukan kegiatan penambangan, barulah karpet yang berada di dalam kian tersebut dicuci di dalam drum yang sudah dibelah, setelah itu pasir yang berada di dalam drum tersebut diambil dengan menggunakan cangkul untuk kemudian didulang dengan menggunakan alat dulang sampai tersisa emas dan pasir puyak, setelah tersisa emas dan pasir puyak dilakukan pendulangan lagi dengan menggunakan air raksa sampai tersisa emasnya saja. Setelah hanya tersisa emas dari dalam dulang tersebut ditumpahkan ke atas kain untuk diperas agar raksanya menghilang dan emas tersebut bersih. Terdakwa IV melakukan penambangan tersebut dengan cara bekerja sama dengan Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, dan Terdakwa V Pion. Terdakwa IV dan rekan-rekannya tersebut bekerja untuk bos yang bernama Terdakwa I Andi;
- Bahwa Terdakwa IV, Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, dan Terdakwa V Pion tidak memiliki peran tetap, mereka semua bekerja sama untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut, sedangkan untuk peran

*Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Andi adalah sebagai pengawas Terdakwa IV dan rekan-rekannya bekerja;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah mesin dompeng, keong, selang gabang, selang spiral, paralon, selang tembak, drum, cangkul, dodos, parang, palu, dan tali;
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa I Andi;
- Bahwa saat melakukan penambangan emas tersebut, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa IV ada mendapatkan emas sekitar 1 (satu) gram yang kemudian dikumpulkan kepada Terdakwa I Andi, sedangkan untuk hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 mereka belum ada mendapatkan emas;
- Bahwa emas yang mereka hasilkan dari kegiatan penambangan tersebut akan dijual oleh Terdakwa I Andi tetapi Terdakwa IV tidak mengetahui Terdakwa I Andi menjual emas tersebut kemana, dan emas tersebut akan dijual dengan harga sekitar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) per-gramnya;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa IV melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa IV melakukan penambangan tersebut karena kekurangan pemasukan dan kemudian meminta izin untuk bekerja kepada Terdakwa I Andi;
- Bahwa Terdakwa IV mendapatkan keuntungan berupa gaji sebanyak sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-harinya;
- Bahwa yang membayar gaji dari kegiatan penambangan tersebut kepada Terdakwa IV adalah Terdakwa I Andi langsung;
- Bahwa lubang tambang tempat Terdakwa IV melakukan penambangan emas tersebut adalah milik bos saya Terdakwa IV yaitu Terdakwa I Andi;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan kegiatan penambangan emas tersebut karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa IV tidak ada memiliki izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;

## **Terdakwa V. PION ALIAS NANANG ANAK LAKI-LAKI DARI KUKUH**

- Bahwa Terdakwa V mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa V diamankan oleh anggota kepolisian karena melakukan penambangan ilegal dengan menggunakan mesin dompeng;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 15:00 WIB di lokasi KM 3 yang terletak di Dusun Pasar Mulia, Desa Kemuning Biutak, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terjadi, Terdakwa V sedang melakukan kegiatan penambangan yaitu membuang sampah supaya tidak masuk ke dalam mesin dompeng;
- Bahwa alat yang digunakan dalam penambangan emas tersebut sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit mesin dong feng dan 1 (satu) unit pomp yang berfungsi sebagai penyedot air dan dialirkan ke lubang tambang;
  - 1 (satu) unit mesin dong feng dan 1 (satu) unit pomp yang berfungsi sebagai penyedot lumpur yang mengandung emas dari dalam lubang tambang menuju ke kian;
  - Selang gabang yang berfungsi untuk mengalirkan air menuju ke lubang tambang;
  - Selang spiral berfungsi untuk menyedot lumpur yang mengandung emas di dalam lubang tambang;
  - Selang berfungsi untuk menyembrotkan air ke tanah yang ada di lubang tambang sehingga tanah menjadi lumpur;
  - Pipa paralon yang berfungsi untuk mengalurkan lumpur yang mengandung emas dari lubang tambang menuju ke kian;
  - Cangkul yang berfungsi untuk mencangkul tanah di lubang tambang;
  - Karpet yang berfungsi sebagai penyaring lumpur yang dialirkan dari dalam lubang melalui pipa paralon. Lumpur yang mengandung emas akan menempel di karpet tersebut;
- Bahwa alat-alat tersebut merupakan milik Terdakwa I Andi;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara awalnya meletakkan mesin dompeng ke dalam lubang kemudian menyambung selang ke mesin dompeng. Selain itu juga membuat kian (papan seluncuran yang dialasi karpet), setelah terpasang kemudian mesin dompeng dihidupkan kemudian selang yang terpasang mesin dompeng menyedot air dan air yang berisi pasir, batuan, tanah, dialiri ke kian, setelah karpet yang berada kian penuh dengan pasir dan batuan, kemudian dimasukkan ke dalam drum yang telah dibelah untuk dikumpulkan. Setelah itu baru pasir dan batuan tersebut didulang supaya memisahkan pasir dan batuan dan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas yang ikut saat disedot tersebut. Proses pendulangan dilakukan jika kegiatan pendompengan tersebut selesai;

- Bahwa Terdakwa V, Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, dan Terdakwa IV Muhammad Amin tidak memiliki peran tetap, mereka semua bekerja sama untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut, sedangkan untuk peran Terdakwa I Andi adalah sebagai pengawas Terdakwa V dan rekan-rekannya bekerja;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa V melakukan kegiatan pertambangan yaitu Terdakwa I Andi. Terdakwa V ikut dengan Terdakwa I Andi dalam melakukan kegiatan pertambangan ada sekitar satu minggu;
- Bahwa Terdakwa V tidak mengetahui sudah berapa banyak emas yang dihasilkan dari kegiatan penambangan tersebut karena yang mengetahuinya adalah Terdakwa I Andi;
- Bahwa emas yang mereka hasilkan dari kegiatan penambangan tersebut akan dijual oleh Terdakwa I Andi tetapi Terdakwa V tidak mengetahui Terdakwa I Andi menjual emas tersebut kemana;
- Bahwa Terdakwa V melakukan kegiatan penambangan ikut dengan Terdakwa I Andi pada pertengahan bulan Juni 2024, namun untuk Terdakwa I Andi sendiri melakukan kegiatan penambangan sejak tahun 2023;
- Bahwa atas kegiatan penambangan yang Terdakwa V lakukan tersebut, Terdakwa V ada diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I Andi. Adapun Terdakwa I Andi memberikan uang tersebut sekitar satu minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa V melakukan kegiatan penambangan emas tersebut karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa V tidak ada memiliki izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Mesin Dompeng Merk Tianli Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Pomp Warna Hijau ;
- 1 (satu) Potongan Pipa Paralon Warna Abu-abu Yang Terdapat Tulisan Andy
- 1 (satu) Potongan Selang Spiral Warna Biru
- 1 (satu) Potongan Selang Gabang Warna Merah

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Selang Tembak Warna Coklat
- 1 (satu) Buah Cangkul
- 1 (satu) Buah Karpet Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Botol Kecil Warna Putih Yang Berisi 1 Butir Emas

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan kepolisian karena melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 14:10 WIB di Lokasi Kilo 3, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I. Andi sedang perjalanan dari kampung menuju ke Lokasi Kilo 3 untuk mengecek anak buahnya yaitu Terdakwa II. Rutean, Terdakwa III. Reno, Terdakwa IV. Muhammad Amin, dan Terdakwa V. Pion apakah bekerja atau tidak, kemudian pada saat sampai ternyata anak buah Terdakwa I sedang diamankan oleh anggota kepolisian, kemudian Terdakwa I. Andi juga diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion melakukan penambangan tersebut dengan cara masuk ke dalam lubang tambang untuk meluruskan selang dan memajukan mesin dompeng yang berada di atas drum ke tengah lubang, kemudian setelah itu mereka menggantung ken yang berisikan solar untuk memasukkan bahan bakar ke mesin dompeng yang berada di atas drum dan mesin dompeng untuk pengantar. Setelah itu mesin dompeng dihidupkan untuk pengantar dan mesin dompeng yang berada di atas drum, setelah mesin dompeng dihidupkan mereka menembakan air dari selang ke arah pasir-pasir yang kemudian pasir tersebut dihisap oleh keong yang juga berada di atas drum dan dialirkan dengan menggunakan paralon ke arah kian yang berada di atas lubang, jika ada sampah kayu atau batu yang muncul akan dipungut untuk dibuang. Setelah selesai melakukan kegiatan penambangan, barulah karpet yang berada di dalam kian tersebut dicuci di

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp



dalam drum yang sudah dibelah, setelah itu pasir yang berada di dalam drum tersebut diambil dengan menggunakan cangkul untuk kemudian didulang dengan menggunakan alat dulang sampai tersisa emas dan pasir puyak, setelah tersisa emas dan pasir puyak dilakukan pendulangan lagi dengan menggunakan air raksa sampai tersisa emasnya saja. Setelah hanya tersisa emas dari dalam dulang tersebut ditumpahkan ke atas kain untuk diperas agar raksanya menghilang dan emas tersebut bersih. Setelah itu emas hasil penambangan yang sudah bersih tersebut diberikan kepada Terdakwa I;

- Bahwa peran Terdakwa I. Andi dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah sebagai pengawas dari Terdakwa II. Rutean, Terdakwa III. Reno, Terdakwa IV. Muhammad Amin, dan V. Terdakwa Pion bekerja, sedangkan peran dari masing-masing anak buah Terdakwa I. Andi tersebut tidak ditentukan karena mereka bekerja bersama-sama;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah mesin dompeng, keong, selang gabang, selang spiral, paralon, selang tembak, drum, cangkul, dodos, tali, dan karpet yang merupakan milik Terdakwa I. Andi sendiri;
- Bahwa saat melakukan penambangan emas tersebut, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 anak buah Terdakwa I. Andi ada mendapatkan emas sekitar 1 (satu) gram yang kemudian dikumpulkan kepada Terdakwa I. Andi, sedangkan untuk hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 mereka belum ada mendapatkan emas;
- Bahwa yang menyuruh atau mempekerjakan Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut adalah Terdakwa I. Andi dan keuntungan dari kegiatan penambangan tersebut diberikan dengan sistem bagi hasil, yaitu 50% untuk Terdakwa I dan 50% untuk anak buahnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang Para Terdakwa gunakan sebagai lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Ahli OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H., bahwa berdasarkan database Minerba One Data Indonesia (MODI), tidak

*Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



terdapat Izin Usaha Pertambangan an. Para Terdakwa di Lokasi Kilo 3 Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa I. ANDI Anak laki-laki dari MERACUH, Terdakwa II. RUTEAN ABEL Alias ABEL Anak Laki-laki dari MARIANUS TIKBUN, Terdakwa III. RENO Alias TANGKUNG Anak Laki-laki dari LIAN, Terdakwa IV. MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin LIM SUI KIAN dan Terdakwa V. PION Alias NANANG anak**

*Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp*





**laki-laki dari KUKUH**, diketahui dari keterangan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Para Terdakwa, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad. 2. Unsur melakukan penambangan tanpa izin**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu: Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batu bara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa emas termasuk di dalam golongan komoditas tambang Mineral Logam;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa:

1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perusahaan Perseorangan;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada orang perseorangan atau Koperasi;
3. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha;
4. SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada yang diberikan pada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan;
5. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;
6. IUP untuk Penjualan adalah izin untuk melakukan 1 (satu) kali penjualan terhadap mineral dan/atau batubara yang tergali yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan;
7. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Para Terdakwa telah diamankan kepolisian karena melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 14:10 WIB di Lokasi Kilo 3, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I. Andi sedang perjalanan dari kampung menuju ke Lokasi Kilo 3 untuk mengecek anak buahnya yaitu Terdakwa II. Rutean, Terdakwa III. Reno, Terdakwa IV. Muhammad Amin, dan Terdakwa V. Pion apakah bekerja atau tidak, kemudian pada saat sampai ternyata anak buah Terdakwa I sedang diamankan oleh anggota kepolisian, kemudian Terdakwa I. Andi juga diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion melakukan penambangan tersebut dengan cara masuk ke dalam lubang tambang untuk meluruskan selang dan memajukan mesin dompeng yang berada di atas drum ke tengah lubang, kemudian setelah itu mereka menggantung ken yang berisikan solar untuk

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan bahan bakar ke mesin dompeng yang berada di atas drum dan mesin dompeng untuk pengantar. Setelah itu mesin dompeng dihidupkan untuk pengantar dan mesin dompeng yang berada di atas drum, setelah mesin dompeng dihidupkan mereka menembakan air dari selang ke arah pasir-pasir yang kemudian pasir tersebut dihisap oleh keong yang juga berada di atas drum dan dialirkan dengan menggunakan paralon ke arah kian yang berada di atas lubang, jika ada sampah kayu atau batu yang muncul akan dipungut untuk dibuang. Setelah selesai melakukan kegiatan penambangan, barulah karpet yang berada di dalam kian tersebut dicuci di dalam drum yang sudah dibelah, setelah itu pasir yang berada di dalam drum tersebut diambil dengan menggunakan cangkul untuk kemudian didulang dengan menggunakan alat dulang sampai tersisa emas dan pasir puyak, setelah tersisa emas dan pasir puyak dilakukan pendulangan lagi dengan menggunakan air raksa sampai tersisa emasnya saja. Setelah hanya tersisa emas dari dalam dulang tersebut ditumpahkan ke atas kain untuk diperas agar raksanya menghilang dan emas tersebut bersih. Setelah itu emas hasil penambangan yang sudah bersih tersebut diberikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I. Andi dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah sebagai pengawas dari Terdakwa II. Rutean, Terdakwa III. Reno, Terdakwa IV. Muhammad Amin, dan V. Terdakwa Pion bekerja, sedangkan peran dari masing-masing anak buah Terdakwa I. Andi tersebut tidak ditentukan karena mereka bekerja bersama-sama dan alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah mesin dompeng, keong, selang gabang, selang spiral, paralon, selang tembak, drum, cangkul, dodos, tali, dan karpet yang merupakan milik Terdakwa I. Andi sendiri;

Menimbang, bahwa saat melakukan penambangan emas tersebut, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 anak buah Terdakwa I. Andi ada mendapatkan emas sekitar 1 (satu) gram yang kemudian dikumpulkan kepada Terdakwa I. Andi, sedangkan untuk hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 mereka belum ada mendapatkan emas serta dalam hal ini yang menyuruh atau mempekerjakan Terdakwa II Rutean, Terdakwa III Reno, Terdakwa IV Muhammad Amin, dan Terdakwa V Pion untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut adalah Terdakwa I. Andi dan keuntungan dari kegiatan penambangan tersebut diberikan dengan sistem bagi hasil, yaitu 50% untuk Terdakwa I dan 50% untuk anak buahnya dan kegiatan tersebut dilakukan Para Terdakwa karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang Para Terdakwa gunakan sebagai lokasi penambangan tersebut dan Para Terdakwa tidak ada memiliki izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H., bahwa berdasarkan database Minerba One Data Indonesia (MODI), tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan an. Para Terdakwa di Lokasi Kilo 3 Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah terbukti telah melakukan penambangan emas tanpa izin oleh karenanya unsur melakukan penambangan tanpa izin telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif dan memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*) orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan/peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) bahwa kedua orang tadi sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan jadi secara bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan jika Para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin di lokasi Kilo 3, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan dalam hal ini Para Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan penambangan tanpa izin yang dilakukan bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelaksanaan untuk melakukan elemen dari peristiwa tersebut sehingga dalam hal ini unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan rangkaian perbuatan Para Terdakwa terbukti secara melawan hukum turut serta melakukan penambangan tanpa izin oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pokok pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka **Terdakwa I. ANDI Anak laki-laki dari MERACUH, Terdakwa II. RUTEAN ABEL Alias ABEL Anak Laki-laki dari MARIANUS TIKBUN, Terdakwa III. RENO Alias TANGKUNG Anak Laki-laki dari LIAN, Terdakwa IV. MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin LIM SUI KIAN dan Terdakwa V. PION Alias NANANG anak laki-laki dari KUKUH** haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp





Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan dari Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta dalam hal ini Para Terdakwa hanya mencari nafkah untuk sehari-hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

- 1 (satu) Buah Mesin Dompeng Merk Tianli Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Pomp Warna Hijau ;
- 1 (satu) Potongan Pipa Paralon Warna Abu-abu Yang Terdapat Tulisan Andy
- 1 (satu) Potongan Selang Spiral Warna Biru
- 1 (satu) Potongan Selang Gabang Warna Merah
- 1 (satu) Selang Tembak Warna Coklat
- 1 (satu) Buah Cangkul
- 1 (satu) Buah Karpet Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Botol Kecil Warna Putih Yang Berisi 1 Butir Emas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Mesin Dompeng Merk Tianli Warna Biru, 1 (satu) Buah Pomp Warna Hijau, 1 (satu) Potongan Pipa Paralon Warna Abu-abu Yang Terdapat Tulisan Andy, 1 (satu) Potongan Selang Spiral Warna Biru, 1 (satu) Potongan Selang Gabang Warna Merah, 1 (satu) Selang Tembak Warna Coklat, 1 (satu) Buah Cangkul dan 1 (satu) Buah Karpet Warna Hitam, oleh karena seluruhnya merupakan benda yang digunakan melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Botol Kecil Warna Putih Yang Berisi 1 Butir Emas, oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut oleh karena digunakan melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan penambangan liar.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 275 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara secara berimbang;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI Anak laki-laki dari MERACUH, Terdakwa II. RUTEAN ABEL Alias ABEL Anak Laki-laki dari MARIANUS TIKBUN, Terdakwa III. RENO Alias TANGKUNG Anak Laki-laki dari LIAN, Terdakwa IV. MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin LIM SUI KIAN dan Terdakwa V. PION Alias NANANG anak laki-laki dari KUKUH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penambangan tanpa izin* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Mesin Dompeng Merk Tianli Warna Biru;
  - 1 (satu) Buah Pomp Warna Hijau;
  - 1 (satu) Potongan Pipa Paralon Warna Abu-abu Yang Terdapat Tulisan Andy;
  - 1 (satu) Potongan Selang Spiral Warna Biru;
  - 1 (satu) Potongan Selang Gabang Warna Merah;
  - 1 (satu) Selang Tembak Warna Coklat;
  - 1 (satu) Buah Cangkul;
  - 1 (satu) Buah Karpet Warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Buah Botol Kecil Warna Putih Yang Berisi 1 Butir Emas;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dicky Anwar Rizaldi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H. Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Stepanus Lido Sinambela, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Ktp